



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan :007/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MENIMBANG : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari :

Nama : Ari Haryo Wibowo
Alamat : Jalan Yusuf Adiwinata No.Rt 003, Rw 001
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta
Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Karya Republik

Nama : Puspito Adi Wibowo
Alamat : Jalan H.Agus Salim No.95, Rt.002, Rw.005,
Kel. Gondangdida, Kec. Menteng, Jakarta
Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Karya
Republik

bertindak untuk dan atas nama Partai Karya Republik

dengan surat permohonan bertanggal 15 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 009/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 007/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Bahwa Partai Karya Republik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kab/Kota			Kesimpulan
			Jumlah Kab/Kota	Syarat Minimal 75% Kab/Kota	Jumlah Memenuhi Syarat	

	PUSAT	Tidak Memenuhi Syarat				Tidak Memenuhi Syarat
1	Aceh	Memenuhi Syarat	23	17	5	
2.	Sumatera Utara	Tidak Memenuhi Syarat	33	25	0	
3.	Sumatera Barat	Tidak Memenuhi Syarat	19	14	0	
4.	Riau	Memenuhi Syarat	12	9	1	
5.	Jambi	Memenuhi Syarat	11	8	1	
6.	Sumatera Selatan	Memenuhi Syarat	15	11	5	
7.	Bengkulu	Memenuhi Syarat	10	8	2	
8.	Lampung	Memenuhi Syarat	14	11	1	
9.	Kep. Bangka Belitung	Tidak Memenuhi Syarat	7	5	0	
10.	Kepulauan Riau	Memenuhi Syarat	7	5	0	
11.	DKI Jakarta	Memenuhi Syarat	6	5	4	
12.	Jawa Barat	Tidak Memenuhi Syarat	26	20	6	
13.	Jawa Tengah	Tidak Memenuhi Syarat	35	26	0	
14.	DI Yogyakarta	Memenuhi Syarat	5	4	0	
15.	Jawa Timur	Memenuhi Syarat	38	29	2	
16.	Banten	Memenuhi Syarat	8	6	4	
17.	Bali	Tidak Memenuhi Syarat	9	7	0	
18.	Nusa Tenggara Barat	Memenuhi Syarat	10	8	8	
19.	Nusa Tenggara Timur	Memenuhi Syarat	21	16	3	
20.	Kalimantan Barat	Memenuhi Syarat	14	11	7	
21.	Kalimantan Tengah	Memenuhi Syarat	14	11	9	
22.	Kalimantan Selatan	Tidak Memenuhi Syarat	13	10	0	
23.	Kalimantan Timur	Memenuhi Syarat	14	11	4	
24.	Sulawesi Utara	Memenuhi Syarat	15	11	13	
25.	Sulawesi Tengah	Tidak Memenuhi Syarat	11	8	0	
26	Sulawesi Selatan	Memenuhi Syarat	24	18	1	
27.	Sulawesi Tenggara	Memenuhi Syarat	12	9	11	
28.	Gorontalo	Memenuhi Syarat	6	5	1	
29.	Sulawesi Barat	Memenuhi Syarat	5	4	2	
30.	Maluku	Memenuhi Syarat	11	8	5	
31.	Maluku Utara	Tidak Memenuhi Syarat	9	7	0	

32.	Papua	Memenuhi Syarat	29	22	13	
33.	Papua Barat	Tidak Memenuhi Syarat	11	8	3	

b. Hasil Pemeriksaan

bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan pengambilan keputusan dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Karya Republik sebagai berikut:

Nama : Ari Haryo Wibowo
Alamat : Jalan Yusuf Adiwinata No.Rt 003, Rw 001 Kel.Gondangdia, Kec.Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Karya Republik

Nama : Puspito Adi Wibowo
Alamat : Jalan H.Agus Salim No.95, Rt.002, Rw.005, Kel.Gondangdida, Kec.Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Karya Republik

bertindak untuk dan atas nama Partai Karya Republik

Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya 1). **Dr. H.Raden Prabowo Surjono, S.H., M.H.**; dan 2). **H.Achmad Jauhari, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SKS-DPP/PAKAR/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum H.Achmad Jauhari, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Raya Bintaro Kodam No.66 Rt.006, Rw.003, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

dengan surat permohonan bertanggal 15 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 009/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 007/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29/KPU/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1). **Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution dan 2). Ali Nurdin, S.H., S.T., 3) Rasyid Alam Perkasa Nasution, dkk.**; Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum di Jalan Imam Bonjol No.29

Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

A. Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada BAB IV, Bagian Ketiga, Paragraf 1, Pasal 73, ayat (4), Kewenangan Badan Pengawas Pemilu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
3. Menyelesaikan sengketa Pemilu.
4. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, dalam pelaksanaannya Bawaslu berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

B. Kedudukan Hukum

1. Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut diatas adalah badan hukum publik yang telah dirugikan dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
2. Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, BAB III, Bagian Kesatu, Pasal 7 yang berbunyi: Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Partai Politik.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan gugatan, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing*; dan *kedua*, adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya suatu peraturan.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan gugatan tanggal 10 Januari 2013, sedangkan keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, jadi gugatan diajukan setelah 2 (dua) hari penetapan *a quo*.
5. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan gugatan, dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan gugatan sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU.

C. Pokok Permohonan

1. Pada hari Jumat tanggal 7 September 2012, Partai Karya Republik (PAKAR), menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran kepada KPU, sebanyak 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari 18 (delapan belas) item, dimana no. 1 s.d 9 dan no. 11 s.d. 17 dicatat ada, tanpa catatan, kecuali no. 10, tentang *softcopy* daftar nama anggota (Fomulir Lampiran 2 Model F-2Parpol) *dicatat ada, dengan catatan: Belum sesuai format KPU dan belum lengkap* , serta no. 18 tentang *softcopy* Kepengurusan Seluruh Indonesia (Setiap Tingkatan), *dicatat ada, dengan catatan: Belum lengkap*. **Hasil verifikasi tertulis dari KPU yang merupakan penilaian terhadap Partai Politik, tidak proporsional dan professional serta tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai produk institusi resmi seperti KPU, karena tidak dicantumkan siapa yang membuat dan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya.**
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012, PAKAR datang dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang kurang kepada KPU, berupa dokumen *hardcopy* 9 (sembilan) box dan *softcopy* dalam 1 (satu) flashdisk.
 - b. Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, PAKAR datang dan menyerahkan tambahan kelengkapan dokumen persyaratan kepada KPU, berupa dokumen asli dan *fotocopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap dalam 10 (sepuluh) box.
2. Dalam Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tercantum pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi, disampaikan kepada Pimpinan Pusat Parpol, pada tanggal 1 s.d 3 Oktober 2012, dan setelah dirubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 Tanggal 5 September 2012, pemberitahuan Hasil Verifikasi disampaikan pada tanggal 23 s.d 25 Oktober 2012, serta kemudian dirubah lagi dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, dimana jadwal penyampaian Hasil verifikasi pada tanggal 23 s.d 29 Oktober 2012.
3. Dalam Peraturan KPU No. 08 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan dirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 Tanggal 5 September 2012, serta kemudian dirubah lagi dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, tercantum pada *Pasal 16 ayat (1), bahwa KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administratif.*
4. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 676/KPU/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 perihal: Pemberitahuan, dan Surat Ketua KPU Nomor: 700/KPU/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal: Verifikasi faktual pemenuhan syarat kepengurusan DPP Partai Politik calon peserta Pemilu 2014, KPU menempuh

kebijakan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 (delapan belas) partai politik, termasuk Partai Karya Republik (PAKAR). Pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, PAKAR di verifikasi faktual oleh KPU, dengan kekurangan keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tigapuluh persen). Dan pada tanggal 19 Desember 2012 PAKAR datang ke KPU dengan membawa 9 (sembilan) orang perempuan dari 23 orang jumlah pengurus DPP PAKAR atau mencapai 39,1% (tigapuluh sembilan koma satu persen), sehingga sesuai aturan, DPP PAKAR sudah memenuhi syarat.

- a. Karena sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi, maka kondisi psikologis para kader partai politik di daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Kecamatan, sangat kecewa dan memperhatikan sampai ada yang keluar dan pindah partai.
 - b. Maka kemudian pada saat diumumkan lolos untuk di verifikasi faktual, para kader sudah sempat berserakan dan berantakan, sehingga untuk membenahi kembali dalam kurun waktu 18 (delapan belas) hari, bukan pekerjaan yang mudah dan cenderung sangat sulit.
5. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Pasal 8 ayat (2) e. berbunyi: menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.*
- Sedangkan pada Peraturan KPU No. 08 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, (yang dirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 Tanggal 5 September 2012, serta kemudian dirubah lagi dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012) pada *Pasal 15 ayat (1) g. berbunyi: surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan pusat partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30% (tigapuluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*
6. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada BAB III Pasal 6 ayat (1) a, berbunyi: *Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang* dan Pasal 6 ayat (5), berbunyi: *Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen).*
7. Analisis dari butir 1 sampai dengan butir 6 diatas, adalah sebagai berikut:
- a. Bila mengacu pada butir 1. diatas, maka berdasarkan tahapan penyerahan dokumen persyaratan sampai dengan tahapan perbaikan dokumen, sesuai Tanda Terima dokumen oleh KPU tanggal 15 Oktober 2012, maka kondisi dokumen persyaratan pendaftaran dari PAKAR, sudah memenuhi diatas persyaratan minimal yang diharuskan. Bila terjadi ada data tidak masuk file KPU, padahal PAKAR sudah menyerahkan, **maka ada 2 alasan yang mungkin terjadi, yaitu: data PAKAR ada**

yang belum sempat atau tidak diolah, atau datanya hilang /terhilangkan. Untuk hal tersebut, PAKAR bisa saja mencocokkan/ mengklarifikasi hasil verifikasi KPU dengan arsip data yang dimiliki PAKAR dan tidak menutup kemungkinan, data yang ada di KPU tidak sama dengan yang ada di PAKAR. **Dari situasi dan kondisi yang terjadi, seperti tersebut diatas, maka data yang diserahkan ke KPU bisa dibidang rawan keamanannya.**

b. Bila mengacu kepada butir 2. dan butir 3. diatas, terkesan penetapan Peraturan seperti dipaksakan, karena hanya dalam waktu relatif pendek, sudah diganti lagi, tanpa disosialisasikan kepada yang berkepentingan, terutama kepada Partai Politik. Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012, dirubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012, serta dirubah lagi dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012.
- 2) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012, dirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012, serta dirubah lagi dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012.
- 3) Tenggang waktu penetapan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012, yang dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, hanya dalam waktu 50 (lima puluh) hari, begitu juga tenggang waktu penetapan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012, yang dirubah dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, hanya dalam waktu 50 (lima puluh) hari.
- 4) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 yang ditetapkan masing-masing tanggal 25 Oktober 2012, waktu penetapannya, bersamaan dengan batas akhir jadual penyampaian hasil verifikasi tanggal 23 s.d 25 Oktober 2012, berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 yang kemudian dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012.
- 5) Pada Penetapan Peraturan KPU No. 14 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012, tidak ada penjelasan tentang *Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012*, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012, apakah masih berlaku atau dibatalkan karena didalam Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012, tidak disebut-sebut Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012, khususnya di Pasal 1 Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012.
- 6) Pada Penetapan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012, tidak ada penjelasan tentang *Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012*, yang merupakan perubahan atas

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012, **apakah masih berlaku atau dibatalkan.**

- c. Bila mengacu kepada butir 4. diatas, berdasarkan tahapan pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat pusat, dimana Pengurus inti yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Berdharma Umum hadir, keterwakilan perempuan yang 39,1 % (tiga puluh sembilan koma satu persen), dan kepemilikan kantor DPP, maka seharusnya PAKAR dinyatakan *memenuhi syarat*. **Sedangkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, kondisi seluruh Partai Politik, khususnya 18 (delapan belas) partai politik, yang diberikan waktu sangat singkat, cuma sekitar 18 (delapan belas) hari sejak diumumkan tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, benar-benar tidak memenuhi asas keadilan, sangat memberatkan dan memprihatinkan bagi 18 (delapan belas) Partai Politik, sehingga dengan segala keterbatasan, akhirnya kami dinyatakan tidak memenuhi syarat dan akhirnya kami merasa seperti diciptakan dan dikondisikan agar tidak bisa memenuhi syarat.**
- d. Bila mengacu kepada butir 6. diatas, maka dari kepengurusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada berjumlah 7 (tujuh) orang, hanya ada 1 (satu) orang perempuan, yang seharusnya minimal 3 (tiga) orang. **Hal ini menegaskan bahwa Kepengurusan KPU sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, sehingga Kepengurusan KPU telah melanggar Undangundang, dan cacat hukum.**
- e. Dari uraian diatas dapat dianalisis sebagai berikut:
- 1) Penetapan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, **terlihat sangat dipaksakan tanpa alasan yang jelas, tidak transparan, tanpa sosialisasi kepada yang sangat berkepentingan yaitu Partai Politik.**
 - 2) Penetapan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, waktunya bersamaan dengan batas akhir jadwal waktu penyampaian hasil verifikasi administrasi oleh KPU yaitu tanggal 23 s.d 25 Oktober 2012, sesuai Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012. **Hal ini mengundang penilaian bahwa penetapan perubahan jadwal ini ada maksud tertentu dan terselubung.**
 - 3) Sesuai Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012, *Pasal 16 ayat (1), bahwa KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhimya masa*

verifikasi administratif, maka KPU harus sudah menyampaikan hasil verifikasi administratifnya paling lambat tanggal 27 Oktober 2012 (bila mengacu Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012) atau tanggal 31 Oktober 2012 (bila mengacu Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012). **Karena sampai dengan tanggal 2 November 2012 pukul 14.00 wib, berita acara dan hasil verifikasi administratif KPU belum ada, maka KPU sudah lalai dan melanggar aturan yang dibuat sendiri.**

8. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Pasal 8 ayat (2) e. berbunyi: menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.*

Sedangkan pada Peraturan KPU No. 08 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, (yang dirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 Tanggal 5 September 2012, serta kemudian dirubah lagi dengan Peraturan KPU No.14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012) pada *Pasal 15 ayat (1) g. berbunyi: surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan pusat partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30% (tigapuluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

9. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada BAB III Pasal 6 ayat (1) a, berbunyi: *Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang* dan Pasal 6 ayat (5), berbunyi: *Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen).*

10. Bila mengacu kepada butir IV. 8. diatas, nyata-nyata penetapan Peraturan KPU melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) e. dan terkesan dipaksakan, serta perubahan Ketentuan KPU, hanya dalam waktu relatif pendek sudah dirubah lagi, tanpa disosialisasikan kepada yang berkepentingan, terutama kepada Partai Politik. Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012, dirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012, serta dirubah lagi dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012.

Tenggang waktu penetapan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012, yang dirubah dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, hanya dalam waktu 50 (lima puluh) hari.

- b. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU

No. 15 Tahun 2012 yang ditetapkan masing-masing tanggal 25 Oktober 2012, waktu penetapannya, bersamaan dengan batas akhir jadwal penyampaian hasil verifikasi tanggal 23 s.d 25 Oktober 2012, berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 yang dirubah.

- c. Pada Penetapan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012, tidak ada penjelasan tentang *Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012*, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012, **apakah masih berlaku atau dibatalkan.**
- d. Pada Penetapan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012, tidak ada penjelasan tentang *Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012*, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012, **apakah masih berlaku atau dibatalkan.**

11. Bila mengacu kepada butir IV. 9. diatas, maka dari kepengurusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada berjumlah 7 (tujuh) orang, hanya ada 1 (satu) orang perempuan, yang seharusnya minimal 3 (tiga) orang. **Hal ini menegaskan bahwa Kepengurusan KPU sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, sehingga Kepengurusan KPU telah melanggar Undang-Undang, dan cacat hukum.**

12. Dari uraian diatas dapat dianalisis pokok Pemohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Penetapan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, terlihat sangat dipaksakan tanpa alasan yang jelas, tidak transparan, tanpa sosialisasi kepada yang sangat berkepentingan yaitu Partai Politik.
- b. Penetapan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, waktunya bersamaan dengan batas akhir jadwal waktu penyampaian hasil verifikasi administrasi oleh KPU yaitu tanggal 23 s.d 25 Oktober 2012, sesuai Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012. Hal ini mengundang penilaian bahwa penetapan perubahan jadwal ini ada maksud tertentu dan terselubung.
- c. Sesuai Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012, *Pasal 16 ayat (1)*, bahwa KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 15 ayat (2)* kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administratif, maka KPU harus sudah menyampaikan hasil verifikasi administratifnya paling lambat tanggal 27 Oktober 2012 (bila mengacu Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012) atau tanggal 31 Oktober 2012 (bila mengacu Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012). **Karena sampai dengan tanggal 2 November 2012 pukul 14.00 wib, berita acara dan hasil verifikasi administratif KPU belum ada, maka**

KPU sudah lalai dan melanggar aturan yang dibuat sendiri.

- d. Karena Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2012, nomor 12 Tahun 2012 dan nomor 14 Tahun 2012, pada pasalnya yaitu pasal 15 ayat (1) g., ada yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 yaitu pasal 8 ayat (2) e. **maka dengan sendirinya Peraturan KPU menjadi cacat hukum, sehingga tidak bisa dipedomani.**
- e. Karena Komposisi keanggotaan KPU dari jumlah 7 (tujuh) orang hanya ada 1 (satu) orang keterwakilan perempuan, yang seharusnya menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 BAB III Pasal 6 ayat (5) minimal 3 (tiga) orang, **maka komposisi keanggotaan KPU batal demi hukum atau cacat hukum.**

13. Kesimpulan pokok Pemohonan.

Dari uraian analisis diatas, maka dapat disimpulkan tanggapan dan permohonan gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2012, nomor 12 Tahun 2012, dan nomor 14 Tahun 2012, pada pasalnya ada yang tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, **maka Peraturan KPU tersebut menjadi cacat hukum dan tak bisa dipedomani. Karena KPU tidak melaksanakan asas kepastian hukum, asas adil dan terbuka, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas serta asas profesionalitas, maka KPU telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.**
- b. Karena Keputusan yang ditetapkan KPU tidak berdasar kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **maka keputusan yang ditetapkan KPU menjadi tidak sah dan tidak mengikat sehingga segala Keputusan KPU yang berkaitan dengan Hasil Verifikasi KPU terhadap Partai Politik menjadi Cacat Hukum, dan tak bisa dipedomani.**
- c. Karena komposisi keanggotaan KPU tidak sesuai dan melanggar ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2011, BAB III Pasal 6 ayat (5), **maka Komisioner KPU menjadi tidak syah dan cacat hukum, maka segala keputusan yang menyangkut Hasil Verifikasi KPU menjadi cacat hukum.**
- d. Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 8 Januari 2013, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal delapan Januari tahun dua ribu tiga belas pukul 02.00 WIB, karena berdasarkan kepada Peraturan KPU yang tidak selaras dan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

PETITUM (Hal-Hal Yang Dimohonkan Pemohon)

Dari uraian Kesimpulan Pokok Pemohonan diatas, maka demi lancarnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang representative serta

pemerintahan yang demokratis, disarankan sebagai berikut:

1. **Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, Nomor 12 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, serta Keputusan hasil verifikasi yang ditetapkan KPU yaitu Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku demi hukum serta tak bisa dipedomani, maka *cukup adil bila Partai Politik yang lolos pendaftaran, khususnya Partai Karya Republik (PAKAR) dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014, serta selanjutnya biarkan rakyat yang memilih, memilih dan menentukan Partai Politik mana yang dipercaya.***
2. **Supaya segera disusun dan ditetapkan Keputusan KPU yang baru, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.**
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan dan menetapkan keputusan sebagai berikut :
 - a. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
 - b. **Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.**
 - c. **Memerintahkan Kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini.**

Demikian permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti- tertulis sebagai berikut:
 - a. *Fotocopy* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 - b. *Fotocopy* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. *Fotocopy* Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. *Fotocopy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. *Fotocopy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. *Fotocopy* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/BAI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan

- Tingkat Kabupaten/Kota serta Keanggotaan Partai Politik;
- g. *Fotocopy* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/BAI/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - h. *Fotocopy* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon Menolak seluruh dalil Pemohon;
 - b. Memperhatikan keberatan Pemohon *a quo*, sesungguhnya Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, dengan perkataan lain, Pemohon sesungguhnya telah mengakui dan menyadari bahwa Pemohon memang tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU Nomor 8 Tahun 2012").
 - c. Pemohon tampaknya mencoba berspekulasi dengan cara mempersoalkan noma, yakni menuduh diubahnya beberapa kali Peraturan KPU tanpa alasan jelas dan ada maksud terselubung. Selain itu juga mempersoalkan noma yang tercantum pada Peraturan KPU, atau Pemohon hendak menguji Pasal Peraturan KPU terhadap Undang-Undang di atasnya, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012, serta mempersoalkan komposisi keanggotaan Termohon yang dianggap tidak memenuhi keterwakilan 30% (tiga puluh persen). Kesemua hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, menurut hemat Termohon sesungguhnya bukan pada tempatnya apabila dimohonkan penyelesaian di forum ini. Oleh karenanya, mengenai tuduhan diubahnya beberapa kali Peraturan KPU, yang menurut Pemohon dilakukan tanpa alasan jelas dan ada maksud terselubung, sebagaimana dalil permohonan Pemohon menjadi tidak tepat dipersoalkan di forum ini. Terlebih lagi, sesungguhnya tuduhan tersebut juga hanya bersifat asuntif belaka, tanpa didasari oleh fakta serta bukti-bukti yang sah. Mengenai keberatan Pemohon dimaksud butir 3 diatas, juga tidak relevan lagi dipersoalkan di forum ini, karena keberatan tersebut telah pernah dipersoalkan dan dipertimbangkan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karenanya dalil tersebutpun mohon dikesampingkan.
 - d. Demikian pula, mengenai pengujian Pasal Peraturan Termohon terhadap Undang Undang di atasnya, penilaian kesesuaian kebijakan KPU dengan noma UU Nomor 8 Tahun 2012 bukan merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan, sehingga tidak tepat pula untuk diajukan dalam forum ini.
 - e. Demikian halnya dengan keberatan Pemohon tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU tidak tepat dipersoalkan di forum ini, karena bukan merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, menilai dan memutuskan mengenai hal tersebut. Lagipula pemilihan Anggota KPU dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Karenanya pula, keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan.
 - f. Terlebih pula, sesungguhnya apa yang dipersoalkan oleh

Pemohon disamping bukan pada tempatnya, juga terlambat. Mengapa baru sekarang Pemohon mempersoalkan norma Peraturan KPU, setelah Pemohon selesai melakukan verifikasi administrasi dan faktual serta setelah Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Partai peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Pemohon sangat menyadari bahwa sesungguhnya Pemohon sadar dan mengaku apabila Pemohon memang tidak mungkin dapat memenuhi seluruh syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga apabila mempersoalkan verifikasi faktualpun dalam permohonan ini, tidak akan mungkin dapat membuktikan dirinya dapat memenuhi syarat tersebut. Sehingga karenanya itu dalam petitum pemohonannya, Pemohon tidak menuntut untuk dinyatakan sebagai Partai yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Kenyataan tersebut menjadi semakin jelas bahwa tidak ada sesuatu hal yang dapat diselesaikan dalam sengketa ini.

- g. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bawaslu berkenan memutuskan, menyatakan tidak wenang memeriksa permohonan ini atau menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

c. Pertimbangan Bawaslu

1. Kewenangan Untuk Menyelesaikan Pokok Permohonan Sengketa;

Bahwa berdasarkan pasal 258 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

- a) Bahwa Partai Karya Republik berkedudukan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- b) Bahwa Partai Karya Republik tercantum dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 angka 12.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) jo Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu.

3. Jangka waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah Temohon mengumumkan **Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 8 Januari 2013**. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan memenuhi syarat waktu pengajuan permohonan.

4. Pertimbangan Hukum

a) Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Temohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana lampiran Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk kepengurusan di tingkat Pusat, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Temohon.
- Untuk kepengurusan tingkat Provinsi, Pemohon tidak memenuhi syarat di Provinsi : (1) Sumatera Utara, (2) Sumatera Barat, (3) Kepulauan Bangka Belitung, (4) Jawa Barat, (5) Sulawesi tengah, (6) Maluku Utara, dan (7) Papua Barat.
Dengan demikian, menurut Temohon bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan di 100 persen (seluruh) provinsi.
- Untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	WILAYAH	KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Aceh	Tidak memenuhi syarat di 12 Kab/Kota
2	Sumatera Utara	Tidak memenuhi syarat di 25 Kab/Kota
3	Sumatera Barat	Tidak memenuhi syarat di 14 Kab/Kota
4	Riau	Tidak memenuhi syarat di 8 Kab/Kota
5	Jambi	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
6	Sumatera Selatan	Tidak memenuhi syarat di 6 Kab/Kota
7	Bengkulu	Tidak memenuhi syarat di 6 Kab/Kota
8	Lampung	Tidak memenuhi syarat di 10 Kab/Kota
9	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak memenuhi syarat di 5 Kab/Kota
10	Kepulauan Riau	Tidak memenuhi syarat di 5 Kab/Kota
11	DKI Jakarta	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
12	Jawa Barat	Tidak memenuhi syarat di 14 Kab/Kota
13	Jawa Tengah	Tidak memenuhi syarat di 26 Kab/Kota
14	D.I.Yogyakarta	Tidak memenuhi syarat di 4 Kab/Kota
15	Jawa Timur	Tidak memenuhi syarat di 27 Kab/Kota
16	Banten	Tidak memenuhi syarat di 2 Kab/Kota
17	Bali	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
18	Nusa Tenggara Timur	Tidak memenuhi syarat di 13 Kab/Kota
19	Kalimantan Barat	Tidak memenuhi syarat di 4 Kab/Kota
20	Kalimantan Tengah	Tidak memenuhi syarat di 2 Kab/Kota
21	Kalimantan Selatan	Tidak memenuhi syarat di 10 Kab/Kota
22	Kalimantan Timur	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
23	Sulawesi Tengah	Tidak memenuhi syarat di 8 Kab/Kota
24	Sulawesi Selatan	Tidak memenuhi syarat di 17 Kab/Kota
25	Gorontalo	Tidak memenuhi syarat di 4 Kab/Kota
26	Sulawesi Barat	Tidak memenuhi syarat di 2 Kab/Kota
27	Maluku	Tidak memenuhi syarat di 3 Kab/Kota

28	Maluku Utara	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
29	Papua	Tidak memenuhi syarat di 9 Kab/Kota
30	Papua Barat	Tidak memenuhi syarat di 5 Kab/Kota

- b) Menimbang bahwa secara garis besar pemohon berkeberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- **Permasalahan yang dihadapi Pemohon di dalam tahapan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1. pokok permohonan.**
 - **Penyerahan Berita Acara dan hasil verifikasi administrasi tidak sesuai dengan Peraturan yang dibuat Termohon.**
 - **Pemohon menyatakan 30% Keterwakilan Perempuan dari kepengurusan pemohon di tingkat pusat sudah sesuai.**
 - **Syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diperuntukan kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat.**
 - **Tidaknya klausula di dalam Peraturan KPU perubahan terkait status masih berlaku atau dibatalkan Peraturan KPU sebelumnya.**
 - **Penetapan Peraturan yang dibuat Termohon seperti dipaksakan, keberlakuannya dalam waktu relative pendek, dan tanpa sosialisasi kepada Partai Politik.**
 - **Penetapan perubahan jadwal ini ada maksud tertentu yang terselubung.**
 - **Kepengurusan KPU sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dimana hanya ada 1 (satu) orang perempuan.**
- c) Menimbang bahwa terhadap dalil keberatan pemohon, Termohon secara garis besar menjawab sebagai berikut:
- Sesungguhnya pemohon tidak mempersoalkan hasil verifikasi faktual dari pemohon.
 - Pemohon tampaknya mencoba berspekulasi dengan cara mempersoalkan norma, yakni menuduh diubahnya beberapa kali Peraturan KPU tanpa alasan jelas dan ada maksud terselubung.
 - Mempersoalkan norma yang tercantum pada Peraturan KPU, atau Pemohon hendak menguji Pasal Peraturan KPU terhadap Undang-Undang di atasnya.
 - Mempersoalkan komposisi keanggotaan Termohon yang dianggap tidak memenuhi keterwakilan 30% (tiga puluh persen).
 - Sesungguhnya tuduhan tersebut juga hanya bersifat asuntif belaka, tanpa didasari oleh fakta serta bukti-bukti yang sah.
 - Keberatan pemohon tidak relevan di bahas di dalam forum penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.
 - Sesungguhnya apa yang dipersoalkan oleh Pemohon disamping bukan pada tempatnya, juga terlambat.
- d) Menimbang bahwa Bawaslu sudah memeriksa dan menilai secara seksama dalil-dalil keberatan pemohon dan Jawaban Termohon, sehingga Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan yang dihadapi Pemohon di dalam tahapan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1. pokok permohonan dan Penyerahan Berita Acara dan hasil verifikasi administrasi tidak

sesuai dengan Peraturan yang dibuat Temohon, Bawaslu memberikan berpendapat tidak beralasan hukum dikarenakan sudah pernah diajukan oleh Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait proses verifikasi administrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah memeriksa dan memutus terhadap pengaduan tersebut yang dituangkan Putusan Nomor: 23 - 25/DKPP-PKE-I/2012. Putusan DKPP tersebut sudah memerintahkan agar Temohon melakukan verifikasi faktual terhadap 18 Partai Politik yang salah satunya adalah Pemohon.

- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Kepengurusan KPU sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dimana hanya ada 1 (satu) orang perempuan, Bawaslu berpendapat bahwa semangat keterwakilan perempuan seharusnya dimulai dari komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebelum diberlakukan kepada Partai Politik. Namun otoritas untuk memilih orang-orang untuk mengisi keanggotaan KPU sepenuhnya berada ditangan DPR sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan”. Sehingga Bawaslu menilai tidak beralasan hukum bagi Bawaslu untuk mengabulkan dalil pemohon tersebut dikarenakan tidak mempengaruhi keterpenuhan syarat pemohon untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.
- Terhadap dalil Pemohon : (1) Tidaknya klausula di dalam Peraturan KPU perubahan terkait status masih berlaku atau dibatalkan Peraturan KPU sebelumnya, (2) Penetapan Peraturan yang dibuat Temohon seperti dipaksakan, keberlakuannya dalam waktu relative pendek, dan tanpa sosialisasi kepada Partai Politik, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Dalil Pemohon tersebut menyangkut keterpenuhan syarat formil dan materil dari peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KPU.
 - Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah secara tegas menyatakan Mahkamah Agung yang berwenang menguji suatu peraturan perundang-undangan baik secara formil (*Formelle Toetsing*) dan secara materil (*Materielle Toetsing*) dari suatu peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang.
 - Bahwa terkait profesionalitas Temohon dalam menetapkan Peraturan Temohon, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan menilai pelanggaran terhadap asas-asas, sumpah/janji, dan kode etik penyelenggara Pemilu.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak beralasan hukum untuk menilai dalil-dalil Pemohon tersebut di dalam forum penyelesaian sengketa pemilu.

- Terkait dalil Pemohon yang menyatakan 30% keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan Pemohon tingkat pusat sudah sesuai, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, dan alat bukti selama proses pemeriksaan penyelesaian sengketa di Bawaslu yang dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut. Termohon terhadap hal tersebut juga tidak mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, dan alat bukti yang dapat menguatkan bantahan terhadap dalil keberatan Pemohon tersebut. Sehingga Bawaslu menilai tidak beralasan hukum bagi Bawaslu untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diungkap oleh para pihak di dalam proses pembuktian di dalam forum penyelesaian sengketa.
- Terkait dalil Pemohon yang menyatakan **“Syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diperuntukan kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat”**, Bawaslu mempunyai pertimbangan sebagaimana Bawaslu sudah terapkan di dalam perkara nomor **001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013**. Adapun rincian pertimbangan Bawaslu tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah secara tegas mengatur bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan hanya untuk pengurus di tingkat pusat;
 - Bahwa penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.” Bahwa terkait penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa fungsi dan peran penjelasan peraturan perundang-undangan sudah secara tegas diatur di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. **Angka 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.** Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. **Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.**
 - b. **Angka 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.**
 - c. **Angka 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

d. Angka 186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
2. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
3. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
5. tidak memuat rumusan pendelegasian.

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan, tidak memperluas atau menambah pengertian norma yang ada di dalam batang tubuh. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur penyertaan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politik adalah pada di tingkat pusat;
- Bawaslu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sudah secara tegas syarat keterwakilan perempuan.
- Bahwa dikarenakan Pemohon tidak merinci secara jelas di dalam pokok permohonan maupun dalam pemeriksaan mengenai daerah-daerah mana saja Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Pemohon sehingga tidak beralasan hukum bagi Bawaslu untuk menyatakan memenuhi syarat terhadap keterpenuhan syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan oleh Pemohon.

e) Menimbang Bawaslu sebelumnya telah mempelajari seksama petitem dan pokok permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilu, Bawaslu berpendapat dikarenakan Pemohon tidak secara rinci menjelaskan syarat-syarat dan di daerah mana saja yang oleh Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelolosan Pemohon sebagai Peserta sehingga Bawaslu tidak dapat menilai kebenaran keterpenuhan syarat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dipenuhi oleh Pemohon.

d. Kesimpulan

bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan *a quo*.
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- 3) Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan.
- 4) Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menetapkan :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H., M.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2)Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai anggota Bawaslu.

KETUA



DR.MUHAMMAD, S.IP., M.SI.,


ANGGOTA



NASRULLAH, S.H.



ANGGOTA



ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.

ANGGOTA



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



IR.NELSON SIMANJUNTAK

SEKRETARIS



FEIZAL RACHMAN